



PENETAPAN

NOMOR 26/Pdt.P/2021/PN.Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TONI SIMBOLON, lahir di Tapanuli Selatan, 02 Maret 1968, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman NO. 65 Pasar Binanga, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **SAHRIAL PASARIBU, S.H.,** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SAHRIAL PASARIBU, SH & REKAN yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Sbh tertanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 25 Maret 2021 di

Halaman 1 dari 10 PUTUSAN Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Sbh. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon TONI SIMBOLON dengan istri Pemohon, ELZOSWANTI dikaruniai 4 (Empat) orang anak, dan anak kami yang ke-3 (Ketiga), Kami bernama **IRSYAD DANI SIMBOLON**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah RAUDHATUL ATFAL Nomor: 127/ RA/ VI/ 2017 dikeluarkan di Siboris Dolok, 14 Mei 2017;
2. Bahwa penulisan nama Anak Pemohon terdapat kesalahan/ kekeliruan penulisan yaitu pada Kartu Keluarga Nomor. 1221021711080002 tertulis **IRSYADDIN SOMBOLON**, Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 dikeluarkan di Padang Lawas, 13 Oktober 2018;
3. Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah Untuk memperbaiki kesalahan/ kekeliruan penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor. 1221021711080002 tertulis **IRSYADDIN SOMBOLON**, Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 dikeluarkan di Padang Lawas, 13 Oktober 2018, *di ubah Sesuai dengan yang sebenarnya yaitu: **IRSYAD DANI SIMBOLON***, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah RAUDHATUL ATFAL Nomor: 127/ RA/ VI/ 2017 dikeluarkan di Siboris Dolok, 14 Mei 2017;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

PERIMER

1. Mengabulkan semua Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan **IRSYADDIN SOMBOLON**, Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 sebagaimana dalam kartu keluarga Nomor. 1221021711080002 dikeluarkan di Padang Lawas, 13 Oktober

Halaman 2 dari 10 PUTUSAN Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Dengan **IRSYAD DANI SIMBOLON**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah RAUDHATUL ATFAL Nomor: 127/ RA/ VII/ 2017 dikeluarkan di Siboris Dolok, 14 Mei 2017 adalah orang yang sama.

3. Memberikan ijin kepada Pemohon dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Lawas untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor. 1221021711080002 tertulis **IRSYADDIN SOMBOLON**, Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 dikeluarkan di Padang Lawas, 13 Oktober 2018, *di ubah Sesuai dengan yang sebenarnya yaitu: **IRSYAD DANI SIMBOLON***, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah RAUDHATUL ATFAL Nomor: 127/ RA/ VII/ 2017 dikeluarkan di Siboris Dolok, 14 Mei 2017;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon:

SUBSIDER:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara sidang dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 10 PUTUSAN Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut :

1. Salinan dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Toni Simbolon NIK. 1221020204680001, tertanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang diberi tanda P-1;
2. Salinan dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Elzoswanti NIK. 1221026109710001, tertanggal 01 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang diberi tanda P-2;
3. Salinan dari asli Kutipan Akta Nikah No. 151/01/XI/2001, tertanggal 26 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat yang diberi tanda P-3;
4. Salinan dari asli Kartu Keluarga No. 1221021711080002 tertanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang diberi tanda P-4;
5. Salinan dari asli Ijasah Raudhatul Athfal Nomor: 127/RA/VI/2017 tertanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang diberi tanda P-5;
6. Salinan dari asli Laporan Hasil belajar Sekolah Dasar negeri 0201 Binanga yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi bernama IRWADI dan MHD KHOTIB HARAHAHAP yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan seksama

Halaman 4 dari 10 PUTUSAN Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melakukan pernikahan dengan Elzoswanti pada tanggal 26 Oktober 2001 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 151/01/XI/2001, tertanggal 26 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (Empat) orang anak, salah satunya diberi nama **IRSYAD DANI SIMBOLON** Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **IRSYAD DANI SIMBOLON** Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 sesuai dalam Ijasah Raudhatul Athfal Nomor: 127/RA/VI/2017 tertanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **IRSYAD DANI SIMBOLON** Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 sesuai dalam Laporan Hasil belajar Sekolah Dasar negeri 0201 Binanga;
- Bahwa anak pemohon dalam Kartu Keluarga No. 1221021711080002 tertanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tertulis bernama **IRSYADDIN SOMBOLON** Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011;
- Bahwa terjadi kekeliruan dalam penulisan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga No. 1221021711080002 tertanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tertulis bernama **IRSYADDIN SOMBOLON** Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 yang seharusnya tertulis bernama **IRSYAD DANI SIMBOLON** Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 sesuai dalam Ijasah Raudhatul Athfal Nomor: 127/RA/VI/2017 tertanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Laporan Hasil belajar

Halaman 5 dari 10 PUTUSAN Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar negeri 0201 Binanga;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi sekolah dan sebagai saranan untuk tertib administrasi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk melakukan hal-hal melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasar Binanga, Kec. Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana bukti P – 1 dan bukti P – 4;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) Bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, Bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka benar alasan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang bernama **IRSYADDIN SOMBOLON** Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 pada Kartu Keluarga No. 1221021711080002 tertanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas menjadi **IRSYAD DANI SIMBOLON** Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011 sesuai dalam Ijasah Raudhatul Athfal Nomor: 127/RA/VI/2017 tertanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Laporan Hasil belajar Sekolah Dasar negeri 0201 Binanga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Ijasah Raudhatul

Halaman 6 dari 10 PUTUSAN Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athfal Nomor: 127/RA/VI/2017 tertanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (bukti P-5) dan Laporan Hasil belajar Sekolah Dasar negeri 0201 Binanga (Bukti P-6) serta didukung dengan keterangan saksi IRWADI dan MHD KHOTIB HARAHAHAP yang merupakan tetangga Pemohon, memberikan keterangan Bahwa anak Pemohon sebenarnya bernama **IRSYAD DANI SIMBOLON** Lahir di Pasar Binanga, 26 Februari 2011;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga untuk kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang dan sebagai Langkah tertib administrasi;

Menimbang, Bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 93 Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Catatan Sipil. c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin. d. Fotokopi KK, dan e. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa "UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi pula peristiwa perkawinan dan mengenai perubahan nama (Pasal 32 ayat (2) huruf i). Terkait hal tersebut dalam Pasal 33 disebutkan bahwa "Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan Anak;

Halaman 7 dari 10 PUTUSAN Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa terhadap "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Bahwa, sebagaimana bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 1221021711080002 tertanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, maka sesuai dengan kewenangan Hakim dalam membuat penetapan perubahan identitas, Hakim dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan perubahan terhadap Kartu Keluarga No. 1221021711080002 tertanggal 03 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, Bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 8 dari 10 PUTUSAN Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 ayat (2) huruf i dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan – ketentuan lain dari undang – undang yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak pemohon yang bernama **IRSYADDIN SOMBOLON** Lahir di Pasar Binangan pada tanggal 26 Februari 2011 pada Kartu Keluarga No. 1221021711080002 tertanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dan **IRSYAD DANI SIMBOLON** Lahir di Pasar Binangan pada tanggal 26 Februari 2011 sesuai dengan Ijasah Raudhatul Athfal Nomor: 127/RA/VI/2017 tertanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Laporan Hasil belajar Sekolah Dasar negeri 0201 Binanga adalah orang yang sama;
3. Menetapkan nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis **IRSYADDIN SOMBOLON** Lahir di Pasar Binangan pada tanggal 26 Februari 2011 pada Kartu Keluarga No. 1221021711080002 tertanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas **diganti** menjadi **IRSYAD DANI SIMBOLON** Lahir di Pasar Binangan pada tanggal 26 Februari 2011 sesuai dengan Ijasah Raudhatul Athfal Nomor: 127/RA/VI/2017 tertanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Laporan Hasil belajar Sekolah Dasar negeri 0201 Binanga;
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan pergantian nama anak pada Kartu Keluarga No. 1221021711080002 tertanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 9 dari 10 PUTUSAN Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Padang Lawas diganti menjadi bernama **IRSYAD DANI**

SIMBOLON Lahir di Pasar Binangan pada tanggal 26 Februari 2011;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sibuhuan pada hari: **Rabu**, Tanggal
31 Maret 2021, oleh Hakim **Zaldy Dharmawan Putra, S.H.** Hakim pada
Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan
dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan
dibantu **Jhonny Harto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Sibuhuan, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Jhonny Harto, S.H

Zaldy Dharmawan Putra, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
 - PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
 - Biaya Sumpah : Rp. 20.000 -
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Materai : Rp. 10.000,- +
- J u m l a h : Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 PUTUSAN Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sbh